



KEPALA PERWAKILAN

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

2021



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDHI WIDAYAT
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 210244

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/128 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 454.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, MAZDA MAZDA2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 286.877.033

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.165.877.033



KEPALA PERWAKILAN



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.165.877.033

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.